



# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 85 TAHUN 2022

SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Walikota dapat membentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mencatat dan menyusun hasil rapat serta membuat laporan yang ditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - c. mempersiapkan bahan rapat setiap bulan atau sewaktu-waktu ada pertemuan;
  - d. menghimpun dan menyampaikan laporan hasil rapat kepada Gubernur Sumatera Selatan, up. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam secara periodik melaksanakan rapat maupun kegiatan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara Pejabat/Pegawai dimaksud pada Diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Walikota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 24 Februari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

---

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam  
Nomor : 85 Tahun 2022  
Tentang : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan  
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022  
Tanggal : 24 Februari 2022

SUSUNAN TIM  
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua	Pengarah/ Sekretaris Forkpimda
2.	Asisten I Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Wakil Ketua	Koordinator
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Sekretaris	Pelaksana teknis program kegiatan, kesekretariatan, dan administrasi
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan perencanaan dan penganggaran kegiatan Forkopimda
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan keuangan dan penganggaran kegiatan Forkopimda
6.	Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan protokoler acara dan komunikasi pimpinan DPRD
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan pengamanan acara kegiatan Forkopimda
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan fasilitasi acara, publikasi dan informasi
9.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan logistik dan perlengkapan
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan kajian hukum dan peraturan perundang-undangan
11.	Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan protokoler acara dan komunikasi pimpinan
12.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan tata pemerintahan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
13.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan program, kegiatan, dan pelaporan bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
14.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan program, kegiatan, dan pelaporan bidang Politik Dalam Negeri
15.	Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan program, kegiatan, dan pelaporan bidang penguatan Ideologi dan karakter bangsa
16.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan program, kegiatan, dan pelaporan bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI